



WALI KOTA DUMAI

- Yth. 1. Pimpinan Perusahaan Swasta se-Kota Dumai
2. Pimpinan BUMN/BUMD se-Kota Dumai

SURAT EDARAN
NOMOR 307.1 TAHUN 2024
TENTANG

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan
Tahun 2024 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan serta Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/2/HK.04/III/ 2024, Tanggal 15 Maret 2024, Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan dan Surat Gubernur Riau Nomor 500.1512.3/DISNAKER/997, tanggal 19 Maret 2024, perihal Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, bersama ini disampaikan bahwa setiap perusahaan wajib melaksanakan pembayaran THR Keagamaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. THR Keagamaan diberikan kepada:
 - a. Pekerja/buruh yang telah memiliki masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih;
 - b. Pekerja/buruh yang memiliki hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
2. THR Keagamaan **wajib** dibayarkan oleh Pengusaha paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan;
3. Besaran THR Keagamaan diberikan sebagai berikut:
 - a. bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah;
 - b. bagi pekerja/buruh yang memiliki masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan penghitungan:

$$\frac{\text{Masa Kerja}}{12} \times 1 \text{ (satu) bulan upah}$$

4. Bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah 1 (satu) bulan dihitung sebagai berikut:

- a. pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan;
- b. pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja;
5. Bagi Pekerja/Buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil, maka upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan;
6. Bagi perusahaan yang menetapkan nilai besaran THR Keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR Keagamaan menetapkan nomor 2 (dua) di atas, maka THR Keagamaan yang kepada pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan tersebut.
7. THR Keagamaan wajib dibayarkan oleh Pengusaha secara penuh dan tidak boleh dicicil.

Realisasi pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan agar dilaporkan **paling lambat tanggal 1 April 2024** kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai c.q. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja melalui *email*: syaker_disnakertransdumai@yahoo.com atau melalui *WhatsApp* sdr. Gurniawan nomor 0812 6890 4430.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dan dipedomani sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 19 Maret 2024

Wali Kota Dumai,



H. PAISAL, SKM, MARS

Tembusan:

1. Gubernur Riau
2. Ketua DPRD Kota Dumai
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau
4. Ketua APINDO Kota Dumai
5. Ketua KADIN Kota Dumai
6. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh se Kota Dumai